



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGECUALIAN PENERAPAN SMKI

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	B-434/DISKOMINFO/000.6/08/2025
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	4 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOLIHIN, S.Sos., M.T. Pembina Tingkat I
	Nama SOP	Pengecualian Penerapan SMKI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata	1. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik; 2. Memiliki pengetahuan di bidang keamanan informasi dengan baik; 3. Memiliki kemampuan analisis dalam mengidentifikasi insiden siber; 4. Memahami prinsip-prinsip keamanan informasi; 5. Memiliki pengetahuan administrasi umum;	

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Monitoring Sistem Elektronik; 2. SOP Pelaporan Insiden Siber; 3. SOP Penanganan Insiden Siber; 4. SOP Perubahan Akses Kontrol.	1. Surat Permohonan, Disposisi; 2. PC/Laptop/Printer; 3. ATK, media komunikasi; 4. Jaringan Internet; 5. <i>Firewall, Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS);</i> 6. Perangkat Lunak <i>Security Information and Event Management (SIEM);</i> 7. Instrumen <i>Vulnerability Scanning;</i> 8. <i>Antivirus & Antimalware;</i>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan dampak yang mencakup keterlambatan perbaikan, peningkatan resiko siber, penurunan efisiensi, rusaknya reputasi organisasi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan kerugian finansial; 2. Dapat menyebabkan potensi celah keamanan yang lebih besar; 3. Dapat menghambat pemulihan dan kelancaran operasional.	1. Surat Permohonan; 2. Daftar Resiko; 3. Data Analisis Log; 4. Laporan Anomali; 5. Laporan Implementasi.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PENGELOLA/TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan	<pre> graph TD A([1]) --> B[2] B --> C{3} C -- "Tidak Setuju" --> A C -- "Setuju" --> D[4] D --> E{5} E -- "Tidak Terjadi" --> B E -- "Terjadi Anomali" --> F[A] F --> G[C] </pre>			PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	10 Menit	Surat Permohonan	
2	Menganalisis Resiko Pengecualian				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	60 Menit	Daftar Resiko	
3	Persetujuan Permohonan Pengecualian				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	10 Menit		Dilakukan berdasarkan rekomendasi tim teknis dari hasil analisis resiko
4	Perencanaan Implementasi Pengecualian				PC/laptop, jaringan internet, data-data log, media komunikasi	1 Hari	Hasil analisis data log	Melaksanakan perencanaan pada sistem elektronik yang akan dikecualikan penerapan keamanan informasi
5	Implementasi Teknis Pengecualian Keamanan Informasi				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	2 Hari		Melakukan pengujian dan pemantauan pada sistem elektronik yang dikecualikan

6	Identifikasi Anomali				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	1 Hari	Laporan anomali	Menidentifikasi anomali yang terjadi
7	Penyusunan Laporan Implementasi Pengecualian				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	1 Hari	Laporan Implementasi Pengecualian	
8	Pengiriman laporan dan proses selesai				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	5 Menit		Dikirim melalui media komunikasi